BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 251 /KPTS/IV.02/2022

TENTANG

PEKON LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan intervensi penanganan secara sistematis dan terpadu berdasarkan klasifikasi wilayah dengan jumlah permasalahan stunting dengan menetapkan pekon sebagai lokasi fokus intervensi;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon Lokasi Fokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

6. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

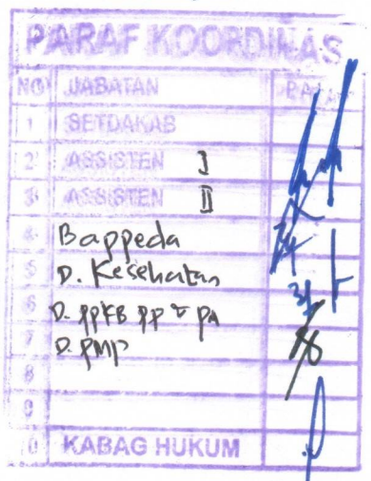
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pekon Lokasi Fokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2023 dengan daftar pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 251 /KPTS/IV.02/2022
TANGGAL : 23 Mei 2022

DAFTAR PEKON LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2023

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Anak Stunting (Pendek & Sangat Pendek)	% Prevalensi Stunting	Nilai Cakupan	Keterangan
1	Batu Brak	Kota Besi	241	52	19,92	51,72	Lokus Tahun 2022 dan Tahun 2023
		Sukabumi	152	30	17,14	48,97	Lokus Tahun 2022 dan Tahun 2023
		Negeri Ratu	84	23	27,38	50,34	Lokus Tahun 2023
2	Suoh	Tugu Ratu	724	41	10,93	48,28	Lokus Tahun 2023
		Roworejo	588	41	19,90	48,28	Lokus Tahun 2023
		Banding Agung	409	26	11,56	49,66	Lokus Tahun 2022 dan Tahun 2023
3	Batu Ketulis	Campang Tiga	224	21	18,92	53,10	Lokus Tahun 2023
		Luas	445	30	18,99	51,03	Lokus Tahun 2023
		Argomulyo	340	25	19,08	58,62	Lokus Tahun 2023
4	Sumber Jaya	Tugusari	769	37	6,47	55,17	Lokus Tahun 2023
		Sindang Pagar	299	34	17,17	54,48	Lokus Tahun 2022 dan Tahun 2023
5	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	333	39	23,08	53,10	Lokus Tahun 2022 dan Tahun 2023
6	Sekincau	Sekincau	143	60	11,86	61,38	Lokus Tahun 2023
7	Pagar Dewa	Pagar Dewa	253	19	16,38	44,83	Lokus Tahun 2023
8	Gedung Surian	Cipta Waras	393	26	14,21	30,34	Lokus Tahun 2023

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Kesbangtan	
6	D. PPKB PP & PA	
7	D. PMP	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS